



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DEPUTI BIDANG EKONOMI DIGITAL DAN PRODUK KREATIF KEMENTERIAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA

DAN

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PKS/1/EP.04/D.7/2023

NOMOR : HKI-HH.04.02-18

TENTANG

PENYEDIAAN AKSES DATA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh tiga (20-03-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD NEIL EL HIMAM : Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai

J.

PIHAK PERTAMA.

2. RAZILU : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan ekonomi digital dan produk kreatif di bidang ekonomi kreatif.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Kerja Eselon I di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual.
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor NK/1/HK.07/MK/2022 dan M.HH-3.HH.05.05 tahun 2022, tanggal 17 Januari 2022, serta dalam rangka penyediaan akses data kekayaan intelektual PARA PIHAK perlu untuk membuat Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat

Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Akses Data Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan penyediaan akses data kekayaan intelektual dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.**
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi PARA PIHAK dalam mendukung terlaksananya kemudahan penelusuran data kekayaan intelektual terdaftar dan/atau tercatat dalam rangka verifikasi dan validasi sertifikat kekayaan intelektual atau surat pencatatan hak cipta yang akan digunakan sebagai jaminan utang dalam pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.**

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan akses data kekayaan intelektual terdaftar dan/atau tercatat;**
- b. pemanfaatan pangkalan data kekayaan intelektual; dan**
- c. kegiatan terkait lainnya yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.**

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai Hak:**
 - a. mendapatkan koneksi fitur penelusuran (*searching*) data kekayaan**

intelektual terdaftar dan/atau tercatat dari pangkalan data kekayaan intelektual milik PIHAK KEDUA, kepada aplikasi penelusuran milik PIHAK PERTAMA;

- b. mendapatkan hak akses secara terbatas dari PIHAK KEDUA atas data kekayaan intelektual terdaftar (Merek, Paten, dan Desain Industri) dan/atau tercatat (Hak Cipta) yang berada di pangkalan data kekayaan intelektual, meliputi elemen data:

1. Hak Cipta:

Nama Pencipta; Alamat Pencipta; Kewarganegaraan Pencipta; Nomor Permohonan; Nama Pemegang Hak Cipta; Alamat Pemegang Hak Cipta; Kewarganegaraan Pemegang Hak Cipta; Tanggal Pertama Kali Diumumkan; Jangka Waktu Pelindungan; Jenis Ciptaan; Judul Ciptaan; Nomor Pencatatan; Waktu Pembaruan Data.

2. Merek:

Nama, alamat dan kewarganegaraan Pemilik Merek; Nama Merek; Nomor Pendaftaran; Tanggal Pendaftaran; Status; Nomor Permohonan; Tanggal Dimulai Pelindungan; Tanggal Penerimaan; Tanggal Berakhir Pelindungan; Translasi; Kelas Nice (Kode Kelas dan Jenis Barang/Jasa); Waktu Pembaruan Data.

3. Paten:

Nama, alamat dan kewarganegaraan Pemegang Paten; Nama, alamat dan kewarganegaraan Inventor; Judul Invensi; Nomor Paten; Tanggal Pemberian; Status; Nomor Permohonan; Tanggal Dimulai Pelindungan; Jumlah Klaim; Tanggal Penerimaan; Tanggal Berakhir Pelindungan; Waktu Pembaruan Data.

4. Desain Industri:

Nama, alamat dan kewarganegaraan Pemegang Desain Industri; Nama, alamat dan kewarganegaraan Pendesain; Judul Desain Industri; Nomor Pendaftaran; Nomor Permohonan; Tanggal Dimulai Pelindungan; Jumlah Klaim; Tanggal Berakhir

Pelindungan; Kegunaan Produk; Klaim; Waktu Pembaruan Data.

- c. memanfaatkan data kekayaan intelektual terdaftar dan/atau tercatat pada pangkalan data kekayaan intelektual milik PIHAK KEDUA untuk melakukan proses verifikasi data atas sertifikat kekayaan intelektual dan/atau surat pencatatan ciptaan yang diajukan sebagai jaminan utang dalam rangka pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual; dan
- d. mendapatkan bantuan teknis dan tenaga pendamping dari PIHAK KEDUA dalam proses mengakses dan/atau memanfaatkan pangkalan data kekayaan intelektual apabila dibutuhkan;

(2) PIHAK PERTAMA mempunyai Kewajiban:

- a. memberikan jaminan kerahasiaan dan keutuhan atas data kekayaan intelektual terdaftar dan/atau tercatat milik PIHAK KEDUA yang diakses oleh PIHAK PERTAMA;
- b. menyediakan dan memelihara jaringan komunikasi dalam rangka akses dan pemanfaatan data dan/atau informasi kekayaan intelektual terdaftar dan/atau tercatat melalui *webservice* secara waktu nyata (*realtime*);
- c. memberikan akses pemantauan kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan akses dan pemanfaatan data dan/atau informasi kekayaan intelektual terdaftar dan/atau tercatat yang dilakukan PIHAK PERTAMA;
- d. mendorong peningkatan jumlah permohonan pendaftaran/ pencatatan kekayaan intelektual melalui program-program yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
- e. melibatkan PIHAK KEDUA dalam penyenggaraan kegiatan sosialisasi dan diseminasi tentang penyediaan akses data kekayaan intelektual.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai Hak:

- a. mendapatkan jaminan kerahasiaan dan keutuhan atas data kekayaan intelektual terdaftar dan/atau tercatat milik PIHAK KEDUA yang diakses oleh PIHAK PERTAMA;
- b. mendapatkan pemeliharaan jaringan komunikasi dalam rangka

- akses dan pemanfaatan data dan/atau informasi kekayaan intelektual terdaftar dan/atau tercatat melalui *web service* secara waktu nyata (*realtime*) dari PIHAK PERTAMA;
- c. mendapatkan akses pemantauan dari PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan akses dan pemanfaatan data dan/atau informasi kekayaan intelektual terdaftar dan/atau tercatat yang dilakukan PIHAK PERTAMA;
 - d. mendapatkan dukungan untuk peningkatan jumlah permohonan pendaftaran/pencatatan kekayaan intelektual melalui program-program yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
 - e. dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi dan diseminasi tentang penyediaan akses data kekayaan intelektual yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban:
- a. menyediakan koneksi fitur penelusuran (*searching*) data kekayaan intelektual terdaftar dan/atau tercatat dari pangkalan data kekayaan intelektual milik PIHAK KEDUA, kepada aplikasi penelusuran milik PIHAK PERTAMA;
 - b. memberikan akses secara terbatas kepada PIHAK PERTAMA atas data kekayaan intelektual terdaftar (Merek, Paten, dan Desain Industri) dan/atau tercatat (Hak Cipta) yang berada di pangkalan data kekayaan intelektual, meliputi elemen data:
 1. Hak Cipta:
Nama Pencipta; Alamat Pencipta; Kewarganegaraan Pencipta; Nomor Permohonan; Nama Pemegang Hak Cipta; Alamat Pemegang Hak Cipta; Kewarganegaraan Pemegang Hak Cipta; Tanggal Pertama Kali Diumumkan; Jangka Waktu Pelindungan; Jenis Ciptaan; Judul Ciptaan; Nomor Pencatatan; Waktu Pembaruan Data.
 2. Merek
Nama, alamat dan kewarganegaraan Pemilik Merek; Nama Merek; Nomor Pendaftaran; Tanggal Pendaftaran; Status; Nomor

Permohonan; Tanggal Dimulai Pelindungan; Tanggal Penerimaan; Tanggal Berakhir Pelindungan; Translasi; Kelas Nice (Kode Kelas dan Jenis Barang/Jasa); Waktu Pembaruan Data.

3. Paten

Nama, alamat dan kewarganegaraan Pemegang Paten; Nama, alamat dan kewarganegaraan Inventor; Judul Invensi; Nomor Paten; Tanggal Pemberian; Status; Nomor Permohonan; Tanggal Dimulai Pelindungan; Jumlah Klaim; Tanggal Penerimaan; Tanggal Berakhir Pelindungan; Waktu Pembaruan Data.

4. Desain Industri

Nama, alamat dan kewarganegaraan Pemegang Desain Industri; Nama, alamat dan kewarganegaraan Pendesain; Judul Desain Industri; Nomor Pendaftaran; Nomor Permohonan; Tanggal Dimulai Pelindungan; Jumlah Klaim; Tanggal Berakhir Pelindungan; Kegunaan Produk; Klaim; Waktu Pembaruan Data.

- c. mengizinkan dilakukannya pemanfaatan data kekayaan intelektual terdaftar dan/atau tercatat pada pangkalan data kekayaan intelektual milik PIHAK KEDUA untuk proses verifikasi data atas sertifikat kekayaan intelektual dan/atau surat pencatatan ciptaan yang diajukan sebagai jaminan utang dalam rangka pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual;
- d. memberikan bantuan teknis dan tenaga pendamping kepada PIHAK PERTAMA dalam proses mengakses dan/atau memanfaatkan pangkalan data kekayaan intelektual apabila dibutuhkan.

Pasal 4

Pelaksanaan

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh Unit Kerja sesuai kewenangan pada masing-masing lingkungan organisasi PARA PIHAK.



Pasal 5
Korespondensi

Semua surat-menurut atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat fisik dan/atau surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG EKONOMI DIGITAL DAN PRODUK KREATIF

Pejabat Penghubung	:	Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif
Alamat	:	Gedung Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat
Telepon/Fax	:	(021) 80675580/(021) 21202363
Surel	:	setdep.d7@kemenparekraf.go.id

b. PIHAK KEDUA

DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pejabat Penghubung	:	Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual
Alamat	:	Jalan Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan.
Telepon/Fax	:	(021) 57905517
Surel	:	Ksdn.djki@gmail.com

Pasal 6
Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing PIHAK secara proporsional atau berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J

Pasal 7
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat atau perselisihan selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
Keadaan Kahar

- (1) Keadaan Kahar adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan, kemampuan atau kendali masing-masing PIHAK, seperti bencana alam, pemogokan, huru-hara, kebakaran, perubahan kebijakan pemerintahan, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini salah satu PIHAK mengalami keterlambatan atau gagal atau tidak dapat melaksanakan



Perjanjian Kerja Sama ini sebagai akibat dari Keadaan Kahar, maka PIHAK tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.

- (3) Apabila terjadinya Keadaan Kahar mengakibatkan tidak memungkinkan PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka segala sesuatunya akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 10

Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi secara bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

Pasal 11

Kerahasiaan

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data dan informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh umum.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak membuka kerahasiaan yang dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan tentang kewajiban menjaga informasi rahasia tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 12

Adendum

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan



dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyi dan bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhinya cap stempel resmi PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



MUHAMMAD NEIL EL HIMAM

PIHAK KEDUA



RAZILU